

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HARTA *SESERAHAN* PASCA PERCERAIAN DI DESA SINDANGJAYA

A. Analisis Proses dan Tradisi Penarikan Kembali Harta Seseheraan Pasca Perceraian Di Desa Sindangjaya

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹

Perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah da rukun nikah. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian *mahar* atau maskawin kepada calon mempelai isteri. Menurut kesepakatan para ulama, *mahar* adalah pemberian wajib bagi calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.²

Mahar secara *etimologi* artinya maskawin, secara *terminologi*, *mahar* adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.³

¹ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 7.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 105.

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 105.

Mahar terbagi menjadi dua yaitu *mahar musamma* dan *mahar misil*. *Mahar musamma* adalah *mahar* yang disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah, sedangkan *mahar misil* adalah *mahar* yang tidak disebutkan jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah.⁴

Barang yang dijadikan *mahar* boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Di syaratkan bahwa *mahar* harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya sekarung gandum, dan lain-lain.⁵

Para wali tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta (kepada pihak laki-laki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai hak dalam hal ini. *Mahar* ialah hak perempuan (calon isteri) semata, kecuali ayah. Ayah boleh meminta syarat kepada calon menantu sesuatu yang tidak merugikan putrinya dan mengganggu pernikahannya. Jika ayah tidak meminta persyaratan seperti itu, maka itu lebih baik dan utama.⁶ Pemberian *mahar* secara berlebihan justru dilarang, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan perkawinan.⁷


Para ahli fiqh sepakat bahwa pemberian *mahar* itu wajib diberikan suami kepada isterinya apabila telah terjadi campur (dukhul) dan suami tidak boleh menguranginya sedikit pun. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21:

⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *op.cit*, hlm. 116-120

⁵ Abd. Aziz moh. Azzam dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 184.

⁶ *Ibid*, hlm 116-120.

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta, LKiS, 2001, hlm. 109.



Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Qs. An-Nisa: 20).⁸

Kalau melihat zahir ayat, maka yang diwajibkan membayar maskawin penuh adalah orang-orang yang telah bercampur dengan isterinya dan haram hukumnya mencabut kembali *mahar* yang telah diberikan kepada isterinya.

Masyarakat Sindangjaya selain memberikan *mahar* dari calon suami kepada calon isteri pada saat akad nikah juga ada tradisi *seseheran* menjelang pernikahan. *Seseheran* yaitu penyerahan perabot rumah tangga dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. *Seseheran* ini dilaksanakan sehari sebelum akad pernikahan dilaksanakan.⁹

Tradisi *seseheran* sudah ada dari zaman dahulu, tidak diketahui sejak kapan tradisi *seseheran* ini ada. Tradisi *seseheran* ini sudah menjadi adat dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Sindangjaya. *Seseheran* ini berbeda dengan *mahar* yang disebutkan secara jelas pada saat akad nikah, *mahar* bisa ditarik kembali apabila belum terjadi setubuh (*dukhul*) sedangkan *seseheran* bisa di tarik kembali walaupun sudah terjadi setubuh (*dukhul*) tapi belum

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Dipenogoro, 2003, hlm. 64

⁹ Wawancara dengan bapak Tjarlam (kades Sindangjaya) tanggal 21 Februari 2012 jam 09.00 wib di kantor kepala Desa.

dikaruniani anak. *Seserahan* ini adalah adat atau tradisi yang di anggap baik dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sindangjaya.¹⁰

Seserahan adalah sebagai tanda kasih sayang calon suami kepada calon isteri dan keluarganya, *seserahan* juga sebagai tanggung jawab dan kseriusan mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan mampu untuk menjadi pemimpin bagi keluarga.

Pada saat *seserahan* biasanya ada dua akad *seserahan* yakni akad *seserahan* harta *palid di cai* (harta hanyut dikali) dan akad *seserahan* harta *gawanan* (harta bawaan). Kedua akad ini mempunyai akibat hukum yang berbeda ketika terjadi perceraian.¹¹

Seserahan dengan memakai akad harta *palid di cai* (harta hanyut di kali) ini artinya jika suatu saat nanti terjadi perceraian maka harta *seserahan* tersebut di bagi dua, sebagian untuk mantan isteri dan sebagian lagi untuk mantan suami. Sedangkan *seserahan* dengan memakai akad harta *gawanan* (harta bawanan) artinya jika suatu saat nanti terjadi perceraian maka harta *seserahan* tersebut seluruhnya ditarik kembali oleh mantan suami.

Barang *seserahan* yang biasa di bawa di antaranya ranjang, lemari, kursi, piring, gelas, sendok, wajan, buyung, panci, termos, eskan, ember, teko, gayung, hewan ternak (ayam), kayu bakar, kebutuhan calon mempelai wanita, dan emas. Barang *seserahan* yang biasa di bawa adalah perabot

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Wawancara dengan bapak K. Abd. Rouf (mantan lurah Desa Sindangjaya) tanggal 17 Februari 2012 jam 18.30 di rumahnya.

rumah tangga dan peralatan dapur serta hasil kesepakatan bersama kedua mempelai dan disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki.¹²

Seserahan ini adalah sebagai modal awal kedua mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan sebagai modal untuk hidup bersama sebagai keluarga.

Pernikahan memang tidak selalu berujung dengan kebahagiaan dan abadi, akan tetapi terkadang pernikahan berujung dengan perpecahan, pertengkaran, dan berakhir dengan perceraian.

Di Desa Sindangjaya bila terjadi perceraian maka harta *seserahan* yang diberikan pada saat menjelang pernikahan akan dibagi dua. Harta *seserahan* ini dibagi dua ketika terjadi perceraian karena di Desa Sindangjaya akad yang dipakai pada saat penyerahan harta *seserahan* memakai akad *seserahan* harta *palid di cai* (harta hanyut di kali) yakni ketika terjadi perceraian maka harta *seserahan* tersebut di bagi dua, sebagian untuk mantan suami dan sebagian lagi untuk mantan isteri.¹³

Harta *seserahan* ini akan ditarik kembali setelah kedua mempelai (mantan suami dan mantan isteri) resmi bercerai dan sah menurut agama. Proses penarikan dan pembagian harta *seserahan* ini dilaksanakan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, dari pihak keluarga mantan suami mendatangi rumah keluarga mantan isteri dan membicarakan pembagian harta *seserahan*. Harta *seserahan* dibagi dua, sebagian untuk mantan suami yakni berupa

¹² Wawancara dengan bapak Khoerudin (petani bawang merah) tanggal 19 februari 2012 jam 18.30 di rumahnya.

¹³ Ibid

barang kebutuhan suami dan sebagian untuk isteri yaitu barang kebutuhan untuk isteri.¹⁴

Harta *seserahan* ini akan di bagi dua setelah perceraian apabila harta *seserahan* yang dibawa pada saat menjelang pernikahan masih ada dan utuh, dari hasil pernikahannya belum dikaruniani anak, jarak antara pernikahan dengan perceraian masih dekat atau mantan suami dan mantan isteri hidup rukun hanya sebentar (gagal menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah warohmah* yang abadi), dan sudah bersetubuh (*dukhul*) atau belum tetapi belum dikaruniani anak. Sedangkan apabila hasil pernikahan mantan suami dan mantan isteri tersebut sudah dikaruniani anak, maka harta *seserahan* sepenuhnya menjadi hak mantan isteri dan anaknya. Harta *seserahan* ini digunakan untuk membesarkan anak dan memenuhi kebutuhan anak.

Harta *seserahan* yang bersifat untuk kebutuhan laki-laki dikembalikan untuk mantan suami dan barang *seserahan* yang bersifat untuk kebutuhan perempuan diberikan kepada mantan isteri. Mantan suami biasanya mendapatkan kursi, lemari lengkap dengan isinya, termos, piring, sendok, gelas, dan lain-lain. Sedangkan mantan isteri biasanya mendapatkan ranjang, wajan, panci, emas, dan lain-lain.¹⁵

Tradisi *seserahan* dan ketentuan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian ini adalah adat dan tradisi yang berlaku sejak dahulu, pembagian harta *seserahan* ini atas dasar keadilan dan tidak merugikan satu sama lain antara mantan suami dan mantan isteri setelah mereka bercerai.

¹⁴ *Ibid*


¹⁵ *Ibid*

Tradisi ini dikenal oleh masyarakat sindangjaya dan sebagian besar masyarakat desa sindangjaya melaksanakannya. Tradisi ini seakan-akan wajib untuk dilaksanakannya, akan tetapi tradisi ini hanyalah adat dan boleh tidak dilaksanakan kalau memang tidak mampu.¹⁶

B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheran Pasca Perceraian Di Desa Sindangjaya

Tradisi *seseheran* pada saat menjelang pernikahan dan penarikan kembali harta *seseheran* pasca perceraian yang terajadi di Desa Sindangjaya adalah adat yang sudah melekat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Tradisi ini dikenal oleh semua masyarakat dan sudah dilaksanakan dari dahulu.

Tradisi *seseheran* dan penarikan kembali harta *seseheran* pasca perceraian menurut pandangan hukum Islam adalah *urf* yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁷ Sedangkan secara istilah *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.¹⁸ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199.



Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
(Qs. Al-A'raf: 199).¹⁹

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 153.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 387.

¹⁹ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 140.

Kata *Al-'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah di anggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.²⁰

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistimbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya *urf* tersebut yaitu:

1. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalanga sebaian besar warganya.
3. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.
4. Adat tidak bertentangan dan melalikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.²¹
5. *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.²²

Tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat diterimanya *urf*, sehingga tradisi *seserahan* ini boleh dikerjakan oleh masyarakat.

²⁰ Satria Efendi, M. Zein, *op.cit*, hlm. 156.

²¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 400-402.

²² Satria Efendi, M. Zein, *op.cit*, halm. 156.

Tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang ada di Desa Sindangjaya menurut Islam yaitu:

- A. *Urf Shahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.²³ Tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat Desa Sindangjaya melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.
- B. *Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan.²⁴ Tradisi *seserahan* yang ada di Desa Sindangjaya ini merupakan tradisi yang berbentuk perbuatan yakni penyerahan perabot rumah tangga pada saat menjelang pernikahan (*seserahan*) dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian.
- C. *Urf Khusus* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Tradisi *seserahan* yang ada di Desa Sindangjaya merupakan tradisi khusus karena model tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang ada hanya di Desa Sindangjaya.

²³ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*, halm. 123.

²⁴ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 391.

Tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian ini tidak bisa disamakan dengan *mahar* karena banyak perbedaan diantara keduanya yaitu:

1. *Mahar* adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya,²⁵ sedangkan tradisi *seserahan* adalah pemberian sebagai rasa kasih sayang kepada calon isteri sesuai dengan kemampuan calon suami dan tidak wajib hukumnya.
2. Pemberian *mahar* calon suami kepada calon isteri sudah jelas perintahnya dalam al-Qur'an, sedangkan pemberian *seserahan* tidak ada perintahnya yang secara jelas mewajibkan.
3. *Mahar* adalah barang tertentu permintaan calon isteri dan hasil dari persetujuan isteri, sedangkan harta *seserahan* tergantung kemampuan dan kesanggupan calon suami.
4. *Mahar* digunakan sepenuhnya untuk isteri dan suami boleh menggunakan *mahar* atas dasar ijin dari isteri, sedangkan harta *seserahan* untuk digunakan bersama dan kebutuhan bersama serta suami boleh menggunakan harta *seserahan* tanpa harus ijin dari isteri.
5. Bentuk *mahar* biasanya adalah barang untuk keperluan isteri, sedangkan harta *seserahan* berbentuk perabot rumah tangga dan peralatan dapur.
6. *Mahar* tidak bisa ditarik kembali atau dicabut kembali apabila sudah terjadi setubuh (*dukhul*), sedangkan harta *seserahan* bisa ditarik kembali

²⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *op.cit*, hlm. 105.

atau dibagi dua walaupun sudah terjadi setubuh (*dukhul*) tetapi belum dikaruniani anak hasil dari pernikahannya.

7. *Mahar* menjadi hak isteri sepenuhnya apabila sudah terjadi setubuh (*dukhul*) anatar suami isteri, sedangkan seserahan menjadi hak isteri sepenuhnya apabila hasil dari pernikahannya sudah dikaruniani keturunan (anak).

Menurut pandangan hukum Islam tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* yang ada di Desa Sindangjaya bisa disamakan dengan pemberian bersyarat. Pada hakikatnya pemberian dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, baik pemberian itu berbentuk *hibah*, *hadiah*, maupun *shadaqah*, tetapi pemberian boleh juga dilakukan dengan persyaratan, seperti seseorang berkata” aku berikan ini kepadamu dengan syarat kamu supaya menyerahkan pulpen kamu kepadaku”.

Dalam pemberian bersyarat, apabila syarat tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa seseorang laki-laki memberikan sesuatu kepada Rasulullah saw dengan mengemukakan beberapa syarat terlebih dahulu, yakni agar Rasul memberikan sesuatu yang disukainya. Jelasnya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas r.a. berkata:

وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَاتَّأَمَّرَ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَضِيْتُ قَالَ لَا فِزَادَ
فَقَالَ رَضِيْتُ قَالَ لَا فِزَادَ فَقَالَ رَضِيْتُ قَالَ نَعَمْ

Artinya: Seorang laki-laki memberikan kepada Rasulullah saw. seekor unta betina, kemudian pemberian itu dibalas oleh Rasulullah saw. dan bersabda” telah relakah engkau?”, laki-laki itu menjawab: “belum”, Rasulullah saw. lalu menambahkan

balasannya dan bersabda; “telah relakah engkau?” laki-laki menjawab: “belum”, kemudian ditambah kembali balasannya itu, lalu beliau bersabda; “telah relakah engkau?” laki-laki itu menjawab; “ya, sudah.”²⁶

Hadis yang menyatakan bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali bila pemberian itu tidak bersyarat atau tidak menghendaki balasan.²⁷

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad *hibah* tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi *hibah* boleh saja mencabut kembali *hibahnya*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah saw:

الواهب أحق بهبته مالم يثب عليها. (رواه ابن ماجه والدارقطني والطبرني والحاكم)

Artinya: Orang yang *menghibahkan* hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama *hibah* itu tidak diiringi ganti rugi. (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Ath-Thabrani, dan Al-Hakim).²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang ada di Desa Sindangjaya disamakan dengan pemberian bersyarat karena harta *seserahan* tersebut ditarik kembali oleh pihak mantan suami setelah terjadi perceraian dan tidak dikaruniani anak hasil dari perkawinan dari mantan suami dan mantan isteri tersebut.

Harta *seserahan* yang diberikan calon suami kepada calon isteri pada saat menjelang pernikahan adalah harta untuk digunakan bersama dengan syarat terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* dan abadi serta mendapatkan keturunan dari hasil pernikahan tersebut.

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz V*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm 644-646.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 214.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 644.